

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Hak atas tanah pada kedudukan tertinggi dikuasai oleh negara. Bagian-bagian hak atas tanah tersebut diberikan kepada yang berhak untuk dihaki dengan berbagai hak atas tanah sesuai dengan Pasal 16 UUPA. Hak atas tanah dapat diperoleh dari mengajukan permohonan hak, memperoleh dari pembebasan, pelepasan dan pembelian hak atas tanah yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penguasaan hak atas tanah tersebut dibuktikan dengan suatu sertipikat sebagai bukti pemilikan hak. Pada pemerintahan Orde Baru penguasaan hak atas tanah diperoleh dengan cara-cara militer yang berakibat masyarakat dirugikan karena haknya dirampas.
- b. Masyarakat yang haknya dirugikan oleh penguasa militer dapat menempuh cara-cara menyelesaikan melalui jalur hukum apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. Hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan bagi instansi agraria untuk dapat memutuskan sengketa dengan mengeluarkan sesuatu keputusan

administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. Saran**

- a. Hak atas tanah pada sebagian masyarakat banyak yang belum terdaftar, sehingga dengan mudah dapat diserobot orang lain, jika dahulu kala diserobot kalangan pemerintahan yang militer, namun mengingat harga tanah yang semakin tinggi memungkinkan penyerobotan tanah dengan mensertipikatkan hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak akan terjadi.
- b. Hendaknya masyarakat membuka kembali luka lama yang dideritanya akibat penyerobotan tanah oleh penguasa tersebut dengan mengajukan gugatan disertai bukti-bukti yang akurat beserta saksi-saksi sebagai bukti, agar hak-haknya dapat dikembali atau mungkin dilakukan transaksi ulang dengan harga yang umum.